KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIMURTI,

Menimbang :

a. bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 ; (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undng Nmor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), tambahan lembaran negara Repubik Indonesia Nomor 5717;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, tambahan Lembaran Derah Kabupaten Bantul Nomor 46);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;

8. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Trimurti Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Bendahara, dan Operator Kuangan Desa dengan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Lurah Desa dan PPKD sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

a. Lurah Desa selaku Pemegang Kekuasaan PPKD:
   1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
   2. Menetapkan PPKD.
   3. Menetapkan Petugas Pemungutan Penerimaan Desa.
   4. Menyetujui Pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDes.
   5. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD:
   1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
   2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
   3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
   4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran:
   1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
   2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
   3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
   4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
   5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
   6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara :
   Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa.

e. Operator Sistem Keuangan Desa:
   Menginput dan mencetak data keuangan desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPKD bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

KEEMPAT : PPKD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti

pada tanggal 02 Januari 2020

LURAH DESA

AGUS PURWAKA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Camat Srandakan
4. Ketua BPD Desa Trimurti
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
NOMOR : 09 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 Januari 2020

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	Lurah Desa	Agus Purwaka, ST
1.	Koordinator PPKD	Carik Desa	Heri Purwanto
2.	Pelaksana Kegiatan PPKD	Kepala Seksi Pemerintahan	Gunawan
		Kepala Seksi Kesejahteraan	Rini Lestari, ST
		Kepala Seksi Pelayanan	Novika Putri Agustin, S.Pd
		Kepala Urusan Umum dan TU	Printa Kusumastuti, M.Pd.I
		Kepala Urusan Perencanaan	Budi Kuswantara, S.H
3.	Bendahara	Kepala Urusan Keuangan	Eko Herwantoro

LURAH DESA TRIMURTI

AGUS PURWAKA